



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustafa Bin Syafi'i ;
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 07 Juli 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Lembanah, Rt 001,Rw 003, Ds Kebun Kec Kamal, Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO.SH 2. MOCH AZIZ.SH 3. ACHMAD SAICHU.SH. 4. DILLIANA CANDRA SARI.SH 5. TAUFAN SUCAHYONO.SH, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambek, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN.Bkl, disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 101/ Pid.Sus/ 2022/ PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUSTAFA BIN SYAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,106$ gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,149$
 - 1 (satu) buah sepatu kecil warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUSTAFA BIN SYAFI'I pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Lembanah Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi Achmad Shihab R, S.H., dan saksi Fathur Rozi (Anggota Polsek Kamal) mendapat informasi kalau rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Lembanah Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah itu para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah poket klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah sepatu kecil warna biru yang ditemukan di dapur pada rumah terdakwa.
- Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Kamal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,106$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,149$ tersebut merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01716/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S Si,Apt.,M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S., Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cab. Surabaya.
- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUSTAFA BIN SYAFI'I pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Lembanah Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Ropik (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Lembanah Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara alat yang terdakwa gunakan adalah serangkaian alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, pipet kaca dan kompor sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan, kemudian alat hisap berupa bong tersebut diisi dengan air lalu sabu yang telah dimasukkan ke dalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan kompor sabu, pada saat mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap pada sedotan yang telah terangkai dengan bong;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu di dalam sepatu kecil yang berada di dapur rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 06.00 tiba-tiba datang saksi Achmad Shihab R, S.H., dan saksi Fathur Rozi (Anggota Polsek Kamal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polsek Kamal ;
- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" tanggal 27 Februari 2022, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 270222-94 positif

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET);

- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABU DARDAK : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi Achmad Shihab R, S.H., dan saksi Fathur Rozi (Anggota Polsek Kamal) mendapat informasi kalau rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Lembanah Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah itu para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah poket klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah sepatu kecil warna biru yang ditemukan di dapur pada rumah terdakwa tersebut ke Polsek Kamal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. WAHYU RUSIANTO,SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, saksi Achmad Shihab R, S.H., dan saksi Fathur Rozi (Anggota Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal) mendapat informasi kalau rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Lembanah Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa setelah itu para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah poket klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) buah sepatu kecil warna biru yang ditemukan di dapur pada rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Kamal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Ropik (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Lembanah Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara alat yang terdakwa gunakan adalah serangkaian alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, pipet kaca dan kompor sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan, kemudian alat hisap berupa bong tersebut diisi dengan air lalu sabu yang telah dimasukkan ke dalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan kompor sabu, pada saat mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap pada sedotan yang telah terangkai dengan bong;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu di dalam sepatu kecil yang berada di dapur rumah terdakwa. Kemudian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.00 tiba-tiba datang saksi Achmad Shihab R, S.H., dan saksi Fathur Rozi (Anggota Polsek Kamal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polsek Kamal;

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Pavilium" tanggal 27 Februari 2022, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 270222-94 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET) ;
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,106$ gram ;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,149$;
- 1 (satu) buah sepatu kecil warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Ropik (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Lembanah Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara alat yang terdakwa gunakan adalah serangkaian alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, pipet kaca dan kompor sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan, kemudian alat hisap berupa bong tersebut diisi dengan air lalu sabu yang telah dimasukkan ke dalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan kompor sabu, pada saat mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap pada sedotan yang telah terangkai dengan bong;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis sabu di dalam sepatu kecil yang berada di dapur rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 06.00 tiba-tiba datang saksi Achmad Shihab R, S.H., dan saksi Fathur Rozi (Anggota Polsek Kamal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polsek Kamal ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" tanggal 27 Februari 2022, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 270222-94 positif mengandung Narkoba dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET); Narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa Mustafa Bin Syafi'i maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa Mustafa Bin Syafi'i sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan jika pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 22.15 Wib terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Ropik (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Lembanah Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan;

Menimbang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara alat yang terdakwa gunakan adalah serangkaian alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotannya, pipet kaca dan kompor sabu. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca menggunakan sendok sabu yang terbuat dari sedotan, kemudian alat hisap berupa bong tersebut diisi dengan air lalu sabu yang telah dimasukkan ke dalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan kompor sabu, pada saat mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap pada sedotan yang telah terangkai dengan bong, setelah itu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu di dalam sepatu kecil yang berada di dapur rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 06.00 tiba-tiba datang saksi Achmad Shihab R, S.H., dan saksi Fathur Rozi (Anggota Polsek Kamal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polsek Kamal ;

Menimbang, hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Paviliun" tanggal 27 Februari 2022, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 270222-94 positif mengandung Narkotika dan Psikotropika golongan Mthamphetamine (MET); Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri, dan hal itu berarti bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;



Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis, Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, majelis juga akan mempertimbangkan nya di dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasi nya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana didakwakan alternatif kedua dalam surat dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,106$ gram
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,149$
- 1 (satu) buah sepatu kecil warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Bin Syafi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,106$ gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netoo $\pm 0,149$
 - 1 (satu) buah sepatu kecil warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, OKI BASUKI RACHMAT, S.H.MM, M.H., sebagai Hakim Ketua, JOHAN WAHYU HIDAYAT S.H.MHum, dan PUTU WAHYUDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum OKI BASUKI RACHMAT, S.H.MM, M.H

PUTU WAHYUDI S.H.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)